



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 12/Pdt.P/2016/PN.Sel

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonannya :

Nama : S U H A R M A J I.
Tempat/tanggal lahir : Sape, 31 Desember 1968.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Alamat : Kampung Baru, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ;
Selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon.**

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca permohonan Pemohon ;
Setelah memeriksa bukti-bukti surat ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 10 Mei 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan Register Nomor : 12/Pdt.P/2016/PN.Sel, tertanggal 11 Mei 2016, telah mengajukan permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah kawin sah dengan Yuli Paryati, pada tanggal 20 Oktober 1994 di Desa Kaulon, Kecamatan Sukojoyan, Kabupaten Blitar, Propensi Jawa Timur ;
2. Bahwa sekarang Yuli Paryati telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2015 di rumahnya di Kampung Baru, Desa Labuhan Lombok, Kcamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ;
3. Bahwa dalam perkawinan yang sah antara Yuli Paryati dengan Pemohon telah dikaruniai seorang anak yaitu Fidyta Fitri Miliatri, jenis kelamin perempuan, lahir di Sangia, tanggal 01 Januari 2000 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak dari pasangan suami istri Yuli Paryati (almarhum) dengan Pemohon tinggal dan dipelihara oleh Pemohon sendiri ;
5. Bahwa selain meninggalkan seorang anak, almarhumah juga meninggalkan harta warisan berupa tanah pekarangan dengan sertipikat hak milik Nomor : 2121, Desa Labuhan Lombok dan tanah pertanian dengan sertipikat hak milik nomor : 2320, Desa Labuhan Lombok, keduanya atas nama Yuli Paryati yang merupakan harta bersama dan sertipikat mana saat ini telah dibalik nama keatas nama Pemohon (Suharmaji) dan anaknya yang masih dibawah umur yaitu Fidya Fitra Miliatri (16 tahun) ;
6. Bahwa untuk kepentingan pendidikan dan lain-lain dari anak Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud menjaminkan kedua bidang tanah tersebut sebagai jaminan kredit pada PT. Sentra Kredit Kecil Mataram PT. Bank BNI (Persero) Tbk ; Oleh karena anak Pemohon yaitu Fidya Fitra Miliatri tersebut masih dibawah umur maka Pemohon memerlukan penetapan sebagai wali dari anak kandung sendiri ;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan hukum bahwa Pemohon sebagai wali dari anak kandung sendiri yaitu FIDYA FITRA MILIATRI, jenis kelamin perempuan, anak ke 1 (satu) lahir di Sangia tanggal 1 Januari 2000, anak dari pasangan suami istri YULI PARYATI (almarhum) dan Pemohon, yang masih dibawah umur ;
3. Menetapkan Pemohon berhak bertindak untuk melakukan perbuatan hukum guna kepentingan anak pemohon yang masih dibawah umur yaitu FIDYA FITRA MILIATRI tersebut diatas ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.13.05..08/Pw.01/08/IV/2008 tanggal 24 April 2008, antara Suharmaji, A.MM. dengan Yuli Paryati, diberi tanda P-1 ;
2. Satu lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suharmaji, diberi tanda P-2 ;
3. Satu lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5203080510072029 tanggal 18 Oktober 2012 atas nama Suharmaji, diberi tanda P-3 ;
4. Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 5203-KM-07082015-0001 tanggal 7 Agustus 2015 atas nama Yuli Paryati, diberi tanda P-4 ;
5. Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 280/IST/2000 tanggal 22 April 2000 atas nama FIDYA FITRA MILIATRI , diberi tanda P-5 ;
6. Satu exemplar fotokopi Sertipikat hak milik Nomor : 2121 atas nama Suharmaji dan Fidya Fitra Miliatri, di beri tanda P - 6 ;
7. Satu exemplar fotokopi Sertipikat hak milik Nomor : 2320 atas nama Suharmaji dan Fidya Fitra Miliatri, di beri tanda P - 7 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut diatas yang diberi tanda **P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 , P-6, P-7** telah di cocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan masing-masing surat bukti tersebut telah pula dibubuhi materai dengan cukup sehingga sah sebagai bukti surat dalam permohonannya ini ;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan surat-surat bukti, pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk memberikan keterangan dipersidangan secara dibawah sumpah, yaitu Saksi ADRIANSAH dan saksi MUSLIM ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon sudah tidak lagi mengajukan sesuatu melainkan mohon penetapan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG

PERTIMBANGAN

HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati permohonan Pemohon, maka dapatlah disimpulkan bahwa yang menjadi inti pokok permohonan Pemohon adalah permohonan penunjukan sebagai wali guna menjamin harta milik pemohon di Bank BNI untuk kepentingan penambahan modal usaha Pemohon dan biaya pendidikan dan lain-lain anak Pemohon yang bernama FIDYA FITRA MILIATRI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu :

1. Apakah Pemohon adalah suami yang sah dari Yuli Paryati dan telah dikarunia keturunan ;
2. Apakah Yuli Paryati (almarhumah) dan Pemohon mempunyai harta peninggalan ;
3. Apakah Yuli Paryati sekarang telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 R.Bg (pasal 163 HIR) Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 yang dihubungkan dengan keterangan saksi ARDIANSAH dan saksi MUSLIM dimana antara satu dan lainnya saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Yuli Paryati (almarhumah) semasa hidupnya telah menikah dengan Suharmaji (Pemohon) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama bernama Fidya Fitra Miliatri ;
- Bahwa benar Yuli Paryati telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2015 di Rumahnya di Labuhan Lombok ;
- Bahwa Yuli Parti (almarhumah) dan Pemohon juga mempunyai sebidang tanah pekarangan seluas 705 M2 sesuai sertifikat hak milik Nomor : 2121 dan sebidang tanah pertanian seluas 900 M2 sesuai sertifikat hak milik Nomor : 2320 yang terletak di Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ; Bahwa guna memenuhi kebutuhan hidup dan biaya sekolah anak yang belum dewasa tersebut, Pemohon bermaksud meminjam uang pada Bank dimana Sertipakat Hak Milik tersebut sebagai agunannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun / belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali dan perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, orang yang dapat ditunjuk sebagai wali yaitu dari keluarga atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku atautkah sebaliknya ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa pemohon adalah suami syah dari Yuli Paryati (almarhumah) dan mempunyai anak yang bernama FIDYA FITRA MILIATRI ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 sampai dengan P-7 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu saksi ARDIANSAH . dan MUSLIM yang menerangkan bahwa Ibu Kandung dari FIDYA FITRA MILIATRI yang bernama YULI PARYATI telah meninggal dunia, dimana saat ini anak dari hasil perkawinannya dengan SUHARMAJI (Pemohon) tersebut masih berusia 16 tahun atau belum dewasa, maka dapat disimpulkan bahwa anak tersebut membutuhkan wali untuk melakukan suatu perbuatan hukum, karena dapat dikualifikasikan sebagai orang yang belum dewasa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah agar Pemohon ditunjuk sebagai wali untuk memenuhi kepentingan biaya pendidikan dan lain-lain dari anaknya Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas di mana oleh karena anak yang bernama FIDYA FITRA MILIATRI adalah orang yang masih terkualifisir sebagai orang yang belum dewasa dan dengan memperhatikan ketentuan dalam buku Pedoman Tekhnis Administrasi dan Tekhnis Peradilan Perdata Umum tahun 2007 hal 45 angka 11 huruf a, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan hukum Pemohon sebagai wali dari anak bernama FIDYA FITRA MILIATRI, jenis kelamin perempuan , lahir di Sangia tanggal 1 Januari 2000, anak dari pasangan suami istri Pemohon dan Yuli Paryati (almarhum) ;
3. Menetapkan Pemohon berhak bertindak untuk melakukan perbuatan hukum guna kepentingan anak Pemohon bernama Fidyta Fitra Miliatri ;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari R A B U , tanggal 25 M E I 2016 , dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh ERNI PRILIAWATI, SH. SE. Hakim Pengadilan Negeri Selong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini,
dibantu oleh A Z H A R, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan
dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

t.t.d

t.t.d

A Z H A R, SH.

ERNI

PRILIAWATI, SH.SE.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan sidang Rp. 200.000,-
4. Redaksi RP. 5.000,-
5. Matera Rp. 6.000,-

J U M L A H **Rp. 291.000,-**

(Dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)